



**P U T U S A N**  
**Nomor 188/PID.SUS/2020/PT SMG**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Jawa Tengah yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : Jamiun Alias Gogon Bin Atas Busono;  
Tempat lahir : Pati;  
Umur / Tanggal Lahir : 29 Tahun/ 5 Juli 1990;  
Jenis Kelamin : Laki-Laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat Tinggal : Desa Agung Mulyo RT 05 RW 01 Kecamatan Juwana, Kabupaten Pati;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Pedagang;

Terdakwa tidak ditahan karena sedang ditahan pada perkara lain;  
Terdakwa di persidangan tidak bersedia didampingi oleh Penasihat Hukum, walaupun hak untuk itu telah diberikan sebagaimana mestinya;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca :

1. Surat penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Tengah tanggal 20 April 2020 Nomor 188/PID.SUS/2020/PT SMG tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam tingkat banding;
2. Berkas perkara dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Kudus Nomor 21/Pid.Sus/2020/PN Kds tanggal 24 Maret 2020;

Telah membaca surat dakwaan yang diajukan Penuntut Umum yang berbunyi sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa JAMIUN Alias GOGON Bin ATAS BUSONO pada hari Kamis tanggal 01 Agustus 2019 sekira pukul 02.00 WIB, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2019 bertempat di depan Polsek Jati di Jln. Kudus-Purwodadi No.95 turut Ds. Tanjung Karang Kecamatan Jati Kabupaten Kudus, atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum Pengadilan Negeri Kudus yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Gol. I Bukan Tanaman Jenis shabu*, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bermula pada hari Rabu tanggal 31 Juli 2019, sekitar pukul 20.00 Wib di Rs.BUDI AGUNG Kacamatan Juwana Kabupaten Pati terjadi penangkapan terhadap Terdakwa JAMIUN Alias GOGON Bin ATAS BUSONO oleh anggota Polsek Jati Polres Kudus, karena di duga keras telah melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan yang terjadi di wilayah Kabupaten Kudus, setelah di bawa ke Wilayah Kabupaten Kudus, karena diduga membawa Narkotika jenis shabu, selanjutnya Kanit Reskrim Polsek Jati langsung menginformasikan kepada KASAT RESNARKOBA Polres Kudus, kemudian tepatnya pada hari Kamis tanggal 01 Agustus 2019, sekira pukul 02.00 WIB kepada KASAT RESNARKOBA Polres Kudus bersama anggota lainnya mendatangi Polsek Jati, dan setelah sampai di depan Polsek Jati di Jln. Kudus- Purwodadi No.95 turut Ds. Tanjung Karang Kecamatan Jati Kabupaten Kudus, petugas Sat Resnarkoba bersama anggota Polsek Jati langsung melakukan penggledahan terhadap terdakwa, dan ditemukan barang bukti berupa: 1 (satu) bungkus rokok merk Senior, Berisi : 2 (dua) bungkus plastik klip berisi serbuk Kristal berupa narkotika jenis shabu, 1 (satu) pipet kaca, 1 (satu) buah serokan plastik *Di temukan di dalam tas warna hitam yang di bawa terdakwa dan mengaku shabu tersebut adalah sisa konsumsi sedangkan pipet kaca untuk menaruh shabu sebelum di bakar dan di konsumsi sedangkan serokan plastic untuk memasukkan shabu ke dalam pipet kaca sebelum di bakar dan di konsumsi*, 1 (satu) buah bong dari plastik juga di dalam tas warna hitam yang di bawa terdakwa di gunakan untuk alat mengisap shabu saat mengkonsumsi, serta 1 (satu) buah tas warna hitam ditemukan petugas saat di bawa terdakwa di gunakan untuk menyimpan shabu dan peralatan konsumsi, dan terdakwa mengaku mendapatkan 2 (dua) bungkus plastik klip berisi serbuk Kristal berupa narkotika jenis shabu tersebut dengan cara membeli dari Sdr. AGUS (DPO) seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) per bungkus pada hari Rabu, tanggal 24 Juli 2019 sekira jam 15.00 Wib di terminal induk kabupaten Kudus,

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya terdakwa beserta barang bukti di bawa ke Kantor Polsek Jati dan selanjutnya dilakukan pemeriksaan di Polres Kudus untuk di lakukan penyelidikan dan penyidikan.

Berdasarkan berita acara pemeriksaan laboratoris kriminalistik Nomor LAB : 1953/NNF/2019 tanggal 15 Agustus 2019 yang ditandatangani oleh pemeriksa Drs. TEGUH PRIHMONO, H.M, IBNU SUTARTO, S.T, dan EKO FERY PRASETYO, S.Si yang diketahui oleh Kepala Laboratorium Forensik Cabang Semarang Dr. NURSAMRAN SUBANDI, M.Si, dengan kesimpulan : BB - 4058/2019/NNF berupa serbuk Kristal tersebut diatas adalah mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Gol. I Bukan Tanaman Jenis shabu tersebut di atas tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang.

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Telah membaca surat tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan bahwa terdakwa JAMIUN Alias GOGON Bin ATAS BUSONO bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Gol. I Bukan Tanaman Jenis shabu, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam Dakwaan.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa JAMIUN Alias GOGON Bin ATAS BUSONO berupa pidana penjara selama 4 (empat) tahun serta pidana denda Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) Subsida 3 (tiga) bulan penjara dan dengan perintah tetap ditahan.
3. Menyatakan Barang bukti berupa :
  - 1 (satu) bungkus rokok merk Senior berisi : 2 (dua) bungkus plastik klip berisi serbuk Kristal Narkotika jenis shabu dengan berat keseluruhan 0,05998 gram, digunakan pemeriksaan labfor sisa berat barang bukti seberat 0,05357 gram, 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) buah serokan plastik.
  - 1 (satu) buah Bong dari botol plastik.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah tas warna hitam.
- 1 (satu) buah botol plastik berisi urine milik JAMIUN Alias GOGON Bin ATAS BUSONO.

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 5000,- (lima ribu rupiah).

Telah membaca putusan Pengadilan Negeri Kudus Nomor: 21/Pid.Sus/2020/PN Kds tanggal 24 Maret 2020 yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Jamiun Alias Gogon Bin Atas Busono, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak atau melawan hukum menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman” sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa
  - 1 (satu) bungkus rokok merk Senior berisi : 2 (dua) bungkus plastik klip berisi serbuk Kristal Narkotika jenis shabu dengan berat keseluruhan 0,05998 gram, digunakan pemeriksaan labfor sisa berat barang bukti seberat 0,05357 gram, 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) buah serokan plastik.
  - 1 (satu) buah Bong dari botol plastik.
  - 1 (satu) buah tas warna hitam.
  - 1 (satu) buah botol plastik berisi urine milik JAMIUN Alias GOGON Bin ATAS BUSONO.

Dimusnahkan;

4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca akta permintaan banding dari Penuntut Umum yang mengajukan permintaan banding di hadapan Panitera Pengadilan Negeri Kudus tanggal 30 Maret 2020 dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan seksama kepada Terdakwa yaitu pada tanggal 31 Maret 2020;

Membaca memori banding dari Penuntut Umum tertanggal 14 April 2020 yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Kudus pada tanggal 14 April 2020, selanjutnya memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan dengan seksama kepada Terdakwa yaitu pada tanggal 14 April 2020;



Membaca surat pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara kepada Penuntut Umum pada tanggal 30 Maret 2020 dan kepada Terdakwa pada tanggal 31 Maret 2020, yang telah memberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kudus dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Jawa Tengah di Semarang;

Menimbang, bahwa permintaan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan memori banding yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang mendasarkan pada surat edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2017 adalah tidak tepat. karena surat edaran tersebut mensyaratkan dan berlaku apabila hasil tes urine Terdakwa adalah positif mengandung metamphetamin, padahal dalam fakta persidangan hasil tes urine Terdakwa adalah negatif mengandung metamphetamin;
- Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama yang telah menjatuhkan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan kepada Terdakwa dalam perkara aquo adalah tidak sesuai dengan ancaman minimal 4 (empat) tahun pada Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, serta penjatuhan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan tersebut adalah tidak memberikan efek pencegahan atau preventif terhadap pelaku tindak pidana serta mengakibatkan ketidakpastian hukum dalam masyarakat;
- Bahwa Terdakwa merupakan residivis beberapa tindak pidana yang sangat meresahkan masyarakat yang seharusnya diberikan hukuman setimpal dengan perbuatan Terdakwa tersebut;
- Penuntut Umum mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi agar menerima permohonan bandingnya dan menjatuhkan lamanya pidana kepada Terdakwa sesuai dengan tuntutan dari Penuntut Umum dalam perkara aquo;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas memori banding dari Penuntut Umum tersebut Terdakwa tidak mengajukan kontra memori banding;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi setelah mempelajari dengan seksama berkas perkara serta salinan putusan Pengadilan Negeri Kudus Nomor 21/Pid.Sus/2020/PN Kds tanggal 24 Maret 2020, memori banding dari Penuntut Umum dan surat-surat lain dalam perkara ini, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya bahwa Terdakwa telah terbukti dengan sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan Penuntut Umum dalam dakwaan tunggal tersebut, sehingga pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding, akan tetapi Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan lamanya pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama karena terlalu ringan. Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pidana yang dijatuhkan kepada seorang Terdakwa tidak hanya mendidik Terdakwa sendiri yaitu sebagai efek jera sehingga tidak mengulangnya kembali, tetapi juga sebagai contoh bagi masyarakat lainnya yaitu sebagai tindakan preventif atau pencegahan tindak pidana yang serupa atau sejenisnya pada masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Kudus Nomor 21/Pid.Sus/2020/PN Kds tanggal 24 Maret 2020 yang dimintakan banding tersebut haruslah dirubah sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan sebagaimana tersebut dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat pengadilan, yang untuk tingkat banding akan disebut dalam amar putusan ini;

Memperhatikan Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Surat Edran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

Halaman 6 Putusan Nomor 188/PID.SUS/2020/PT SMG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum;
- Mengubah putusan Pengadilan Negeri Kudus Nomor 21/Pid.Sus/2020/PN Kds tanggal 24 Maret 2020 yang dimintakan banding tersebut, yaitu mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan sehingga amar selengkapannya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Jamiun Alias Gogon Bin Atas Busono, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak atau melawan hukum menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman” sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan barang bukti berupa
  - 1 (satu) bungkus rokok merk Senior berisi : 2 (dua) bungkus plastik klip berisi serbuk Kristal Narkotika jenis shabu dengan berat keseluruhan 0,05998 gram, digunakan pemeriksaan labfor sisa berat barang bukti seberat 0,05357 gram, 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) buah serokan plastik.
  - 1 (satu) buah Bong dari botol plastik.
  - 1 (satu) buah tas warna hitam.
  - 1 (satu) buah botol plastik berisi urine milik JAMIUN Alias GOGON Bin ATAS BUSONO.

Dimusnahkan;

4. Membebankan biaya perkara dalam dua tingkat pengadilan kepada Terdakwa, untuk tingkat banding sebesar Rp5000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Tengah pada hari Kamis, tanggal 14 Mei 2020, oleh Yance Bombing, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Januarso Rahardjo, S.H.,M.H., dan H. Jalaluddin, S.H.,M.Hum., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 18 Mei 2020 oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut,

Agoeng Widiyantoro, S.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim – Hakim Anggota :

Hakim Ketua,

TTD

TTD

Januarso Rahardjo, S.H.,M.H.

Yance Bombing, S.H.,M.H.

TTD

H. Jalaluddin, S.H.,M.Hum.

Panitera Pengganti,

TTD

Agoeng Widijantoro, S.H.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)